



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 104

TAHUN 1985

SERIE D. No. 104

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 31 Maret 1983 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.433 tanggal 10 Juni 1981 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.21-369 tanggal 10 Mei 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.21.073 tanggal 7 Februari 1983 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 10. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/786/PUOD tanggal 25 Februari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 1 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 1981 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.051.1/638/1979 tanggal 11 Desember 1979 tentang REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Mendengar : Pembicaraan dalam Masa Sidang ke II tahun 1983/1984 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari

tanggal 1 s/d 9 Juni 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp 34.382.773.334,39

Belanja sebesar Rp 31.085.028.484,80

dan dengan demikian

sisa Perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 3.297.744.849,59

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp 12.594.662.980,26

Belanja sebesar Rp 11.008.623.199,-

dan dengan demikian

sisa Perhitungan Anggaran

Pembangunan

lebih sebesar Rp. 1.586.039.781,26

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982 /

1983 lebih sebesar

Rp 4.883.784.630,85

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp 5.886.051.072,80

Belanja sebesar Rp 6.179.244.210,29

dan dengan demikian

sisa Perhitungan Ru-

tin kurang sebesar Rp 293.193.137,49

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp 879.561.535,44

Belanja sebesar Rp 881.562.425,52

dan dengan demikian

sisa Perhitungan Pem-

bangunan kurang sebesar Rp 2.000.890,08

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 kurang sebesar Rp 295.194.027,57

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 9 Juni 1983.—

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
No. 104 tanggal 23 Nopember 1985
Serie "D" No. 104

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri Nomor :
903.21-882 tgl. 23 Oktober 1984.—

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ASNAWI HASJMY, SH

NIP. 390003081